



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **11** TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Hari Senin tanggal 11 Juli 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 23;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 900/167/AKLAP/BPKAD/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
 3. Berita Acara Rapat Paripurna :
 - a. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Tahap 2 Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - c. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Tahap 3 Tanggapan dan Jawaban Esekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - d. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Laporan Banggar DPRD Terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
 4. Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Sarolangun Nomor: 170 / 01/DPRD/2022 dan Nomor: / / / /BPKAD/ /2022 tanggal 11 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 11 JULI 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Para Ketua- ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
7. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TANGGAL 11 JULI 2022
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2021.

Pendahuluan

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan tugas dan wewenang kepada DPRD untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan “LKPJ” dalam ketentuan ini adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah setiap tahun dalam sidang paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan, terkait hal tersebut, Pemerintah telah membuat aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (berupa urusan wajib dan urusan pilihan) di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengamanatkan kepada DPRD untuk melakukan pembahasan internal sesuai Tata Tertib DPRD, dan dewan telah menindaklanjutinya sesuai Tata Tertib DPRD terhadap LKPj dan merumuskan keputusan DPRD berupa Rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.

Rekomendasi dimaksud berupa saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Adapun Rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Dalam kondisi Negara dan daerah yang masih dilanda covid saat ini, telah berdampak pada penurunan aktivitas pada berbagai sector, termasuk penurunan pada sektor perekonomian. Oleh karenanya Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 memberi apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati Sarolangun beserta jajaran OPD terkait, atas capaian realisasi target pendapatan Daerah APBD TA 2021 sebesar Rp.1,143 triliun lebih atau 100,12 persen dari target Rp.1,141 triliun lebih. Tentunya capaian ini sudah merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh saudara Bupati Sarolangun beserta jajaran dalam merealisasikan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dalam pencapaian target PAD, Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan yang sah, dengan harapan kepada jajaran OPD terkait agar tetap lebih proaktif lagi dalam memperjuangkan dana maupun program kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Daerah ini kedepan.
2. Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 dapat memahami tentang realisasi belanja dari target belanja TA 2021 sebesar Rp.1,197 triliun lebih, realisasi sebesar Rp.1,093 triliun lebih atau 91,29 persen. Hal ini dapat difahami dari jawaban eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2021 pada Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 2 beberapa saat tadi. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang realisasi belanja dapat lebih maksimal lagi.
3. Setelah mencermati jawaban eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun pada Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 2 beberapa saat tadi, maka kami Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 dapat memahami mengenai target dan realisasi pembiayaan TA

2021, dimana dari target sebesar Rp.54,972 milyar lebih, realisasi sebesar Rp. 107,181 milyar lebih atau 194,97 persen.

4. **Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3** juga memberi apresiasi yang tinggi terhadap capaian Indikator realisasi RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017 – 2022 dan capaian kinerja berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahun 2021 yang secara umum sangat baik, dan telah memberi kontribusi terhadap capaian Visi – Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022, dimanadari 25(dua puluh lima) indikator sebagai ukuran keberhasilan 14(empat belas) indicator telah mencapai/melampaui target, sedangkan 11(Sebelas) indikator perlu menjadi perhatian kedepan, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang mengharuskan kita melakukan penyesuaian pada APBD TA 2021. Mengingat masa implementasi RPJMD tahun 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022, kami tetap berharap kepada OPD terkait kiranya berbagai program kegiatan dalam APBD 2022 khususnya sejak Januari sampai dengan Mei 2022 tetap dicatat sebagai kinerja capaian RPJMD 2017-2022 terutama terhadap sebelas indicator yang belum mencapai target.
5. Kami minta saudara Kadisdukcapil agar lebih proaktif lagi dalam melakukan perekaman E-KTP, dengan demikian diharapkan seluruh penduduk Kabupaten Sarolangun terdata dalam Adminduk, sehingga data kependudukan dapat diyakini sebagai data riil jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun.
6. Sehubungan dengan adanya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sarolangun akhir-akhir ini, kami berharap kepada saudara Kepala Dinas PPPA beserta jajarannya untuk menyusun langkah-langkah strategis dan koordinasi yang aktif dengan pihak-pihak terkait terutama pihak keamanan, sehingga permasalahan ini tidak terulang lagi. Selain itu kami juga berharap untuk memulai merencanakan program Rumah Perlindungan di Kabupaten Sarolangun, sehingga permasalahan seperti ini dapat dilakukan dengan baik di Kabupaten Sarolangun dan tidak lagi menipiskan anak-anak korban kekerasan dan seksual ke panti sosial di Jambi.
7. Kami mengharapkan kepada seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar dalam perencanaan suatu kegiatan harus lebih dimatangkan lagi termasuk jumlah dana yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan, sehingga saat pelaksanaan akan berjalan sesuai target dan tepat waktu. Demikian pula dengan pengawasan, kami berharap agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sarolangun terutama infrastruktur, kedepan untuk lebih ditingkatkan lagi pengawasannya sehingga bisa mencapai hasil maksimal dan meminimalkan temuan BPK.
8. Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan pembinaan karier ASN di Kabupaten Sarolangun kedepan agar mereka bisa berkinerja tinggi, dan mengingat masih banyaknya Pejabat Eselon II dan Eselon III yang belum mengikuti Diklatpim, kami mintak saudara Kepala BKPSDM untuk memprogramkan dan mengkoordinir pelaksanaan Diklat Teknik Fungsional maupun Diklatpim bagi para Pejabat Eselon dan ASN dilingkungan PEMDA Kabupaten Sarolangun.
9. Kami minta saudara Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD Prof. DR. H.M.Chatib Quzwain, dapat memfungsikan alat PCR bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi beberapa tahun lalu, dan segera penuhi beberapa peralatan yang masih kurang untuk mengoperasikan alat PCR tersebut, sehingga tidak terbengkalai kedepan.
10. Dalam rangka meningkatkan keamanan asset Perkantoran Pemda, dan mengatasi sering terjadinya balap liar dilingkungan komplek perkantoran Bupati Sarolangun, kami minta perhatian Satpol PP untuk dapat memfungsikan Pos Jaga dan memasang Portal terutama pada sore dan malam hari di Gapura Gerbang jalan masuk perkantoran Bupati Sarolangun.
11. Terhadap pekerjaan terutama infrastruktur yang belum selesai dilaksanakan untuk secepatnya diselesaikan.
12. Terhadap pengadaan tanah penyangga di Bukit Peranginan dan Pos / Terminal Pemungutan Retribusi Mobil Batu Bara serta fasilitas lainnya, guna untuk meningkatkan PAD kedepannya agar segera dianggarkan.
13. Untuk pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, supaya seluruh stakeholder melakukan perencanaan yang lebih matang lagi, baik dari segi pelaksanaan maupun anggarannya dan kita sebagai Tuan Rumah harus mempersiapkan diri baik dari segi moril maupun kesiapan peserta.
14. Dengan telah diterbitkannya peraturan bupati sarolangun nomor 18/pdam/2022 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 12 tahun 2022 tentang penyesuaian tarif dasar air minum pada

perusahaan umum daerah air minum tirta sako batuah maka pdam agar meningkatkan pelayanan dan peningkatan kualitas air bersih yang disalurkan kepada masyarakat.

15. Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun agar menyediakan tenaga ahli untuk alat kelengkapan dewan (komisi) guna menunjang kinerja komisi sehingga dengan adanya tenaga ahli dibidangnya akan menambah salah satu point penunjang untuk meningkatkan kualitas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun.
16. Kepala badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (bpprd) agar dalam upaya meningkatkan pencapaian target pad dilakukan secara maksimal dari pajak dan retribusi daerah.
17. Kepala dinas lingkungan hidup agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di kabupaten sarolangun untuk melakukan uji kelayakan limbah secara berkala di kabupaten sarolangun.
18. Kepala dinas peternakan dan perikanan, kepala dinas ketahanan pangan dan kepala dinas tphp agar proaktif dalam mencari anggaran dari pusat untuk meningkatkan kinerja dinas masing-masing.
19. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar membayarkan gaji honorer 1 (satu) bulan kekurangan tahun anggran 2021 yang lalu sebagaimana telah dijanjikan akan dibayarkan di tahun anggaran 2022 dan agar menata lagi pemanfaatan aset daerah terutama mobil dinas, sehingga peruntukannya sesuai azaz manfaat, efesien dan efektif termasuk peruntukan bagi opd yang lebih membutuhkan.
20. Kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan harus kerja lebih intens/maksimal untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempatnya/dibahu jalan agar pedagang menempati tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dan menstabilkan harga sembako pada menjelang hari lebaran Idul fitri.
21. Setelah mencermati secara seksama dan dapat memahami tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2021, menurut hemat kami jawaban tersebut dapat menjelaskan dengan baik semua pertanyaan Dewan dalam pandangan umum tersebut. Untuk itu Komisi 1 memberi catatan bahwa semua jawaban eksekutif telah dapat diperjelas.

Demikianlah Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarolangun kami sampaikan sebagai penjabaran dari tupoksi DPRD Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2021.

Wabillahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI, SE